Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 10, No. 2, September 2025 (h.192-202)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1814

Hukum dan Demokrasi: Sinergi Negara Hukum dan Partisipasi Warga Negara

Achmad Fauzan Ramadhan
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: achmadfauzanr10@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the principles of the rule of law and democracy in building a governance system that is fair, participatory, and oriented toward social justice. The focus of the research lies in examining how constitutional supremacy, human rights protection, and public participation can reinforce each other within the framework of a democratic rule of law. The method employed is library research with a normative juridical approach, by reviewing legal literature, constitutional provisions, and academic documents related to democracy. The analysis is carried out descriptively and qualitatively to reveal both the conceptual and practical connections between the rule of law and democracy in Indonesia. The findings show that the rule of law and democracy are inseparable principles. A rule of law without democracy risks creating authoritarianism, while democracy without law may lead to anarchy. Both must be integrated through institutional structures, legal culture, and policy reforms that ensure transparency, accountability, and respect for human rights. Such integration is a prerequisite for realizing a democratic and just government.

Keywords*: Democracy; Rule of Law; Constitutional Supremacy; Human Rights; Public Participation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip negara hukum dan demokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi publik dapat saling menguatkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, yakni menelaah literatur hukum, konstitusi, dan dokumen akademik terkait demokrasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengungkap hubungan konseptual dan implementatif antara negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara hukum dan demokrasi merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Negara hukum tanpa demokrasi berpotensi melahirkan rezim otoriter, sementara demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan anarki. Keduanya harus terintegrasi melalui struktur kelembagaan, budaya hukum, serta reformasi kebijakan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Integrasi ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Demokrasi, Negara Hukum, Partisipasi Publik, Supremasi Konstitusi*

Pendahuluan

Dalam lanskap tata negara kontemporer, urgensi rekontekstualisasi konsep *negara hukum* (rechtstaat) dalam kerangka demokrasi menjadi semakin mengemuka, terutama ketika bangsa menghadapi fenomena krisis konstitusional, kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), dan dominasi oligarki hukum yang menggerus nilai-nilai keadilan. Fenomena ini menandai terjadinya disonansi antara prinsip-prinsip negara hukum dan praktik kekuasaan yang cenderung menyimpang dari koridor konstitusional. Konsep *negara hukum* tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai formalisme hukum semata, melainkan sebagai ekspresi etika politik dan keadaban konstitusional. Sebagaimana ditegaskan oleh Pratama (2023), "konsep negara hukum mengalami perkembangan yang signifikan dari aspek filosofis dan yuridis, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan berkeadilan." Dalam konteks inilah, rekontekstualisasi negara hukum penting untuk menjaga integritas konstitusi sebagai batas kekuasaan dan menjamin supremasi hukum sebagai pranata pelindung hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Menurut Lestari (2024), "negara hukum merupakan suatu konsep yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara dan menjamin penegakan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia." Hukum bukan hanya alat regulasi, tetapi juga instrumen keadilan yang menjembatani antara legalitas dan legitimasi kekuasaan. Dalam semangat Pancasila, Lestari juga menegaskan bahwa "filosofi negara hukum tidak hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang berakar dari Pancasila."

Sebagai penopang moral dalam praktik bernegara, negara hukum harus menjadi penjamin stabilitas demokrasi. Namun dalam realitasnya, Indonesia sedang menghadapi regresi demokrasi yang ditandai oleh melemahnya lembaga penyeimbang kekuasaan, pengabaian prinsip due process of law, dan ekspansi pengaruh oligarki dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Diniyanto (2024) menyatakan bahwa "demokrasi konstitusional yang diartikan sebagai konsep pengambilan keputusan berdasarkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dan disalurkan melalui prosedur konstitusional pada ketetapan hukum dan konstitusi," kini mengalami deviasi dalam implementasinya. Sementara itu, Karima et al. (2023) menambahkan bahwa "demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak berhak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya." Dari perspektif teoritik, warisan pemikiran klasik seperti A.V. Dicey, Hans Kelsen, dan Friedrich Hayek menjadi pijakan penting dalam memaknai *rule of law* dalam kaitannya dengan demokrasi. Dicey menekankan supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagai karakteristik utama negara hukum. Kelsen, melalui teori norma dasar (*grundnorm*), menyusun hierarki hukum yang menjamin konsistensi dan legalitas. Sementara Hayek memperingatkan bahaya intervensi negara yang berlebihan yang berujung pada otoritarianisme terselubung, serta pentingnya *spontaneous order* dalam sistem hukum untuk menjamin kebebasan individu.

Namun dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, pembacaan ulang terhadap teori-teori klasik tersebut perlu disandingkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai basis etik dan filosofis negara hukum. Hal ini penting untuk

menghindari reduksi hukum menjadi alat kekuasaan semata dan untuk memastikan keberpihakan hukum kepada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Pratama (2023) menguraikan bahwa konsep negara hukum berkembang melalui pendekatan filosofis dan yuridis yang menuntut pemerintahan berbasis hukum serta berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Ia juga menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai landasan filosofi negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara secara menyeluruh. Selaras dengan itu, Lestari (2024) menekankan bahwa filosofi negara hukum harus mengintegrasikan supremasi hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial yang berorientasi pada kemanusiaan.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan normatif dengan menelaah doktrin hukum, prinsip-prinsip konstitusionalisme, serta pemikiran teoritis klasik dan kontemporer, untuk kemudian dikontekstualisasikan dalam pengalaman Indonesia pasca-reformasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terungkap kembali dimensi filosofis, yuridis, dan etik dari negara hukum yang selama ini cenderung tereduksi menjadi instrumen legalistik belaka.

Evolusi Gagasan Negara Hukum: Dari Rechtsstaat ke Negara Demokratis Konstitusional

Gagasan tentang negara hukum merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ketatanegaraan yang berkeadaban. Di Indonesia, konsep ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses historis yang panjang dan dipengaruhi oleh dinamika pemikiran hukum global. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari pentingnya menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Prinsip ini kemudian tertuang dalam berbagai perumusan konstitusi dan menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai era pemerintahan, baik dalam sistem parlementer maupun presidensial. Negara hukum dipahami bukan sekadar sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, tetapi sebagai cerminan dari cita-cita keadilan sosial yang menjadi bagian integral dari kepribadian bangsa Indonesia. Dalam lintasan sejarahnya, gagasan negara hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaannya terhadap doktrin ini tidaklah bersifat statis. Model negara hukum Indonesia mengalami pergeseran dan adaptasi dari masa ke masa, sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Pontorondo dan Marwanto (2022) menekankan bahwa hampir seluruh negara modern, termasuk Indonesia, secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam kerangka konstitusional mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa negara hukum bukan hanya simbol dari peradaban hukum, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan demokrasi yang substantif. Dalam praktiknya, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan negara hukum dengan pendekatan yang lebih progresif dan inklusif, walau tidak terlepas dari tantangan dan pasang surut implementasi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa model negara hukum Indonesia tidak bisa serta-merta disamakan dengan model *Rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental, maupun model *Rule of Law* dari tradisi Anglo-Saxon. Keduanya memang memberi kontribusi besar dalam membentuk pemikiran awal tentang hukum dan negara, tetapi konteks sosial budaya Indonesia menuntut formulasi

yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, negara hukum Indonesia tidak berdiri di atas kerangka universal semata, melainkan dibangun di atas landasan ideologis yang khas, yaitu Pancasila, yang memadukan nilai-nilai spiritualitas, humanisme, dan kolektivitas dalam satu kesatuan utuh. Transformasi ini mengarah pada terbentuknya sebuah model yang lebih kompleks dan khas, yakni negara hukum demokratis konstitusional yang berorientasi pada nilai-nilai lokal sekaligus terbuka terhadap nilai-nilai universal. Lie dan Mbayang (2025) menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia bukan sekadar mengadopsi model asing, tetapi mengintegrasikan unsur kekeluargaan yang kuat, nilai-nilai nomokrasi Islam yang menekankan pada supremasi hukum dalam kerangka moral, serta prinsip-prinsip modern tentang kebebasan dan kesetaraan. Mereka menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum juga mencerminkan semangat kebersamaan dan kerukunan, yang diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari.

Ciri khas dari negara hukum Indonesia adalah keterikatannya yang erat dengan prinsip moral kolektif, di mana hukum tidak diposisikan sebagai alat koersif semata, melainkan sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat. Dalam pemahaman ini, hukum memiliki fungsi sosial yang melampaui batas normatifnya; ia bertugas untuk menciptakan harmoni sosial, menjaga integrasi nasional, dan memberikan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan. Hukum di Indonesia tidak hanya beroperasi melalui norma formal, tetapi juga melalui nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Seperti disampaikan oleh Lie dan Mbayang (2025), hukum di Indonesia dimaknai sebagai alat untuk menjaga kepentingan publik dan mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang damai serta berkeadilan. Model negara hukum demokratis konstitusional ini tidak hanya menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi, tetapi juga sebagai penuntun etika politik dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Konstitusi tidak hanya dibaca sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai kontrak sosial yang mengikat semua komponen bangsa dalam semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Dalam kerangka ini, demokrasi hadir bukan hanya dalam bentuk prosedural, seperti pemilu atau rotasi kekuasaan, tetapi juga dalam bentuk substantif yang memastikan partisipasi publik, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta akses terhadap keadilan hukum yang merata. Negara hukum Indonesia, berdiri di atas pilar konstitusionalisme yang hidup dan dinamis.

Selain itu, prinsip negara hukum di Indonesia juga diwarnai oleh semangat pembaharuan hukum yang berkelanjutan. Reformasi hukum pascareformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam menegaskan kembali arah negara hukum yang demokratis. Melalui desentralisasi, penguatan lembaga peradilan, serta revisi undang-undang yang represif, Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih terbuka terhadap pengawasan publik. Prinsip checks and balances, independensi yudisial, serta supremasi hukum kembali diperkuat untuk menjamin terciptanya keadilan sosial yang nyata. Dalam perkembangan kekinian, negara hukum Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, seperti politisasi hukum, korupsi, serta lemahnya akses keadilan bagi kelompok rentan. Namun, semangat demokrasi konstitusional tetap menjadi energi utama yang mendorong pembaruan sistem hukum secara progresif. Transformasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi

juga kultural dimana masyarakat mulai memahami pentingnya supremasi hukum dan partisipasi aktif dalam membentuk kebijakan publik. Artinya, negara hukum tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan rakyat sebagai subjek utama dalam proses demokratisasi.

Demokrasi sebagai Ruh Negara Hukum: Antara Kedaulatan Rakyat dan Legalitas Formal

Demokrasi bukan hanya sistem politik, melainkan jiwa yang menghidupkan bangunan negara hukum. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi menjadi fondasi normatif yang memberi makna pada legalitas, sedangkan negara hukum menjadi struktur formal yang menjamin terlaksananya nilai-nilai demokrasi. Konvergensi antara demokrasi dan negara hukum mencapai titik idealnya saat aturan hukum tidak hanya dipatuhi karena prosedur formal, tetapi karena aturan tersebut merupakan cerminan dari kehendak kolektif rakyat. Artinya, hukum harus lahir dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga legalitas tidak kehilangan legitimasinya secara moral maupun sosial. Model demokrasi yang dijalankan seringkali terjebak dalam sekat proseduralisme yang sempit. Pemilihan umum yang rutin, pembentukan lembaga perwakilan, dan prosedur legislasi memang menunjukkan indikator demokrasi, namun substansi keadilan acap kali terabaikan. Seperti yang dikritisi oleh Gusman (2023), demokrasi prosedural sering kali hanya menekankan aspek formalitas dan prosedur administratif semata, tanpa memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kritik ini menunjukkan bahwa demokrasi tanpa dimensi substansi hanya akan menghasilkan struktur legal yang kering dari nilai kemanusiaan dan responsivitas sosial.

Sebagai respon terhadap kekosongan nilai dalam demokrasi prosedural, berkembanglah pemikiran tentang demokrasi substantif yang lebih menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik. Demokrasi dalam bentuk ini menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan sekadar objek dari hukum. Dalam pandangan Gusman (2023), keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan peraturan daerah mencerminkan bentuk demokrasi yang lebih representatif, karena mencerminkan kehendak autentik masyarakat setempat. Demokrasi substantif menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa hukum bukan hanya lahir dari ruang legislatif, tetapi juga dari ruang publik yang kritis dan partisipatif. Dalam kerangka demokrasi substantif inilah hukum progresif menemukan ruang eksistensinya. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem normatif yang beku, tetapi sebagai mekanisme dinamis untuk mewujudkan keadilan sosial secara nyata. Sadzali (2023) menjelaskan bahwa hukum progresif berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan idealisme demokrasi substantif dengan implementasi nyata sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi menjadi alat pembenar kekuasaan, melainkan menjadi media etis yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pandangan ini menegaskan bahwa sistem hukum seharusnya tidak berdiri netral di antara berbagai kepentingan, tetapi berpihak kepada yang tertindas dan termarjinalkan.

Hukum progresif tidak hanya mengadvokasi keadilan, tetapi juga mengharuskan adanya transformasi etika dalam perumusan dan pelaksanaan

hukum. Hukum menjadi instrumen yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang berubah. Dalam kata-kata Sadzali (2023), hukum tidak boleh berhenti sebagai "instrumen kekuasaan," melainkan harus menjadi "ruang perjuangan etik untuk keadilan sosial dan pemerataan hak." Pernyataan ini menekankan bahwa hukum yang adil hanya bisa lahir dari proses yang inklusif, partisipatif, dan penuh kesadaran akan realitas sosial-politik bangsa. Tanpa partisipasi masyarakat, hukum akan kehilangan daya legitimasi dan hanya menjadi simbol kekuasaan belaka. Dalam konteks negara hukum Indonesia, partisipasi publik memegang peranan fundamental. Ia bukan hanya pelengkap formalitas dalam penyusunan kebijakan, tetapi merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Hal ini ditegaskan oleh Damanik, Farina, dan Nugraha (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan pilar utama dalam sistem hukum tata negara Indonesia, sekaligus merupakan hak yang dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam desain konstitusional Indonesia, partisipasi rakyat tidak hanya diharapkan, tetapi diwajibkan secara normatif sebagai wujud kedaulatan rakyat yang sejati.

Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik seringkali bersifat simbolik, bahkan cenderung diabaikan. Proses legislasi yang seharusnya terbuka dan dialogis, masih kerap berlangsung secara eksklusif dan tertutup dari pengawasan masyarakat. Minimnya pelibatan masyarakat dalam perumusan undang-undang menunjukkan adanya krisis partisipasi dalam demokrasi Indonesia. Damanik et al. (2025) mencermati bahwa dominasi kekuasaan politik dalam proses legislasi menjadi penyebab utama mengapa suara rakyat sulit menembus dinding-dinding parlemen. Akibatnya, hukum yang dihasilkan cenderung tidak aspiratif dan berjarak dari kebutuhan nyata masyarakat. Fenomena ini semakin menguatkan perlunya pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju legitimasi sosial. Legalitas tidak lagi cukup hanya berdasarkan prosedur, melainkan harus bersumber dari kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Hukum yang baik bukan hanya yang sah secara administratif, tetapi juga yang dirasakan adil dan mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat. Demokrasi dalam kerangka negara hukum hanya bisa terwujud apabila proses legislasi dan penegakan hukum dilakukan secara terbuka, inklusif, dan akuntabel.

Kritik terhadap Praktik Demokrasi di Negara Hukum: Problematika Judicialisasi Politik dan Instrumentalisasi Konstitusi

Dalam konteks negara hukum modern, demokrasi sering kali dianggap sebagai pondasi utama yang menopang keberlangsungan sistem politik dan hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, demokrasi juga menyimpan banyak persoalan yang menantang prinsip-prinsip idealnya. Salah satu permasalahan mendasar yang muncul adalah fenomena *judicialisasi politik*, yakni kecenderungan aktor politik untuk membawa persoalan kekuasaan ke ranah pengadilan. Dalam kondisi ini, batas konstitusional antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi kabur. Kehakiman pun tidak lagi sekadar menjalankan fungsi hukum, tetapi terseret dalam konflik kepentingan yang bersifat politis. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di negara hukum masih rapuh, terutama dalam memisahkan peran dan fungsi lembaga-lembaga

negara secara tegas. Fenomena judicialisasi politik menjadi semakin kompleks ketika proses legislasi tidak dijalankan secara terbuka dan inklusif. Meski secara normatif partisipasi publik telah diakui dalam banyak putusan pengadilan dan ketentuan hukum positif, kenyataannya mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang masih jauh dari ideal. Hal ini dikritik oleh Hermanto (2023), yang menyatakan bahwa meskipun norma hukum dan putusan pengadilan telah memberikan pengakuan terhadap partisipasi rakyat, namun "proses legislasi belum mencirikan keterbukaan, transparansi dan keterlibatan publik." Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya melakukan reformulasi terhadap proses legislasi agar tidak hanya bersifat legal secara formal, tetapi juga sah secara demokratis dan etis.

Kritik terhadap demokrasi prosedural juga mencuat ketika lembaga-lembaga negara tidak berjalan secara seimbang. Lemahnya kontrol terhadap institusi yudikatif menjadi salah satu titik rawan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Ketika pengadilan menjadi tempat terakhir untuk mencari keadilan, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan menurun. Yunita et al. (2021) memberikan gambaran nyata akan hal ini dengan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) mengeluarkan 130 rekomendasi sanksi atas pelanggaran etik oleh hakim, namun hanya 10 di antaranya yang benar-benar ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Fakta ini tidak hanya mencerminkan resistensi institusional, tetapi juga memperlihatkan asimetri kekuasaan antara lembaga pengawas dan lembaga kehakiman. Ketimpangan relasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Dalam pandangan Yunita dan rekan-rekannya, memperkuat kewenangan konstitusional KY menjadi langkah penting untuk menjamin efektivitas dan integritas kekuasaan kehakiman. Tanpa penguatan tersebut, sistem peradilan dapat tersandera oleh kepentingan internal dan kehilangan kemampuan untuk menegakkan keadilan secara objektif. Maka, penataan ulang relasi kelembagaan dalam sistem trias politika mutlak diperlukan demi menjaga keseimbangan dan menghindari absolutisme hukum.

Dalam perspektif ketatanegaraan, peran Komisi Yudisial tidak boleh dipandang sebagai entitas tambahan yang hanya bersifat administratif. Lebih dari itu, KY harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem pengawasan horizontal yang berfungsi menjaga profesionalitas hakim dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan peradilan. Seperti yang ditegaskan oleh Rohman (2024), Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari intervensi politik. Dalam kerangka tersebut, KY berfungsi sebagai *buffer institution*, yang menjaga agar fungsi yudisial tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak tergelincir ke dalam ranah politik praktis. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman secara langsung, namun keberadaannya menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem *checks and balances*. Rohman (2024) menekankan bahwa KY harus memainkan perannya secara aktif dan tidak hanya menjadi "penonton konstitusional." Sebaliknya, lembaga ini harus diberi ruang gerak dan legitimasi hukum yang kuat untuk bertindak sebagai penyeimbang terhadap dominasi

Mahkamah Agung. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, fungsi pengawasan horizontal menjadi sama pentingnya dengan fungsi legislasi atau eksekusi hukum. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga sistem kehakiman yang bebas, bertanggung jawab, dan dapat diawasi.

Selain judicialisasi politik, masalah lain yang tak kalah genting adalah kecenderungan instrumentalisasi konstitusi. Dalam praktiknya, konstitusi sering kali dijadikan alat legitimasi untuk kepentingan kelompok tertentu, alih-alih menjadi payung hukum yang melindungi kepentingan seluruh warga negara. Konstitusi kehilangan netralitasnya ketika ditafsirkan secara sepihak demi menopang agenda politik rezim yang sedang berkuasa. Dalam situasi seperti ini, demokrasi kehilangan arah substansialnya karena konstitusi tidak lagi menjadi kontrak sosial yang menjamin keadilan dan kesetaraan, melainkan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Fenomena ini semakin berbahaya apabila tafsir konstitusional dikuasai oleh segelintir elit hukum yang berada di posisi strategis. Ketika Mahkamah Konstitusi, misalnya, tidak lagi menjadi lembaga pengawal konstitusi yang independen, tetapi menjadi alat politik, maka seluruh tatanan hukum dan demokrasi akan terancam runtuh. Ketiadaan kontrol efektif terhadap lembaga-lembaga penafsir konstitusi menciptakan ruang abu-abu yang memudahkan manipulasi hukum atas nama legalitas. Dalam situasi ini, rakyat kehilangan akses terhadap keadilan karena hukum telah kehilangan makna etis dan sosialnya.

Strategi Penguatan Negara Hukum Berbasis Demokrasi Partisipatoris dan Pengawasan Konstitusional

Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, memperkuat prinsip negara hukum tidak dapat dilakukan secara parsial atau semata-mata melalui pendekatan normatif. Negara hukum yang ideal harus dibangun atas dasar prinsip demokrasi yang substansial, di mana partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Namun, demokrasi tidak dapat berkembang dengan sehat apabila ruang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dibatasi atau dikelola secara eksklusif oleh elit politik. Dalam konteks inilah, Hermanto (2023) menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistematika legislasi nasional, yang menurutnya harus mengarah pada model yang lebih inklusif, deliberatif, dan akomodatif terhadap suara rakyat. Menurut Hermanto (2023), meskipun secara normatif pengakuan terhadap partisipasi publik telah diberikan, misalnya melalui putusan-putusan pengadilan yang menjustifikasi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum, namun kenyataannya partisipasi ini masih bersifat formalistik dan sering kali tidak berpengaruh terhadap substansi kebijakan yang dihasilkan. Dalam pandangannya, "persoalan partisipasi publik yang diwujudkan sebagai bagian dari demokrasi deliberatif mengalami dinamika," yang menunjukkan adanya gap antara kehendak normatif dan implementasi praksis. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi partisipatoris belum sepenuhnya mengakar dalam budaya legislasi Indonesia.

Pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum bukan hanya soal pemenuhan prinsip demokrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek legitimasi hukum itu sendiri. Dalam kajian Damanik et al. (2025), disoroti bahwa krisis

partisipasi publik dapat berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses legislasi, maka hukum yang dihasilkan pun dianggap tidak merepresentasikan aspirasi kolektif. Hal ini menyebabkan delegitimasi terhadap kebijakan negara, dan dalam jangka panjang, memperlemah wibawa hukum di hadapan rakyat yang seharusnya menjadi subjek utama dalam negara demokratis. Untuk menghindari dominasi kekuasaan tertentu atas proses hukum, maka strategi penguatan negara hukum harus disertai dengan penataan ulang struktur dan relasi kelembagaan negara. Model checks and balances menjadi krusial untuk memastikan tidak adanya kekuasaan absolut, baik di tangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pontorondo dan Marwanto (2022) mengingatkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," serta bahwa Indonesia adalah "negara hukum." Pernyataan konstitusional ini mengandung implikasi mendalam, bahwa negara tidak boleh diselenggarakan secara otoriter, dan harus tunduk pada prinsip legalitas serta kehendak rakyat.

Untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan, maka mekanisme pengawasan terhadap proses legislasi dan implementasi konstitusi harus diperkuat. Pengawasan konstitusional bukan hanya tugas Mahkamah Konstitusi secara yuridis formal, melainkan juga merupakan tanggung jawab publik, media, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam sistem yang sehat, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi menjadi *living constitution* hidup dalam praktik politik, budaya, dan moral publik. Hal ini mensyaratkan kesadaran kolektif untuk menjadikan konstitusi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, bukan sebagai instrumen manipulasi. Konsep demokrasi partisipatoris dalam negara hukum seharusnya tidak hanya hadir dalam momentum pemilu semata. Demokrasi harus menjiwai seluruh struktur perundang-undangan, dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Ketika rakyat hanya dijadikan objek dalam proses politik, maka hukum kehilangan basis sosialnya. Peran serta masyarakat dalam forum-forum publik, konsultasi legislatif, dan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan syarat mutlak bagi demokrasi yang matang. Hal ini sejalan dengan prinsip deliberatif yang menekankan diskusi rasional dan terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan yang sah.

Di sisi lain, penguatan negara hukum juga memerlukan perbaikan mekanisme internal dalam lembaga-lembaga negara. Proses rekrutmen hakim, pejabat publik, dan legislator harus melalui seleksi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum. Pengawasan konstitusional tidak akan berjalan optimal jika aktor-aktor yang menjalankan kekuasaan terjebak dalam oligarki, nepotisme, atau konflik kepentingan. Dalam kerangka ini, integritas pribadi dan institusional menjadi pondasi utama yang harus dijaga agar sistem hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan literasi konstitusi di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang belum memahami hak-hak konstitusional mereka, sehingga tidak mampu melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Negara hukum hanya dapat berjalan jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mampu mengartikulasikan aspirasinya secara konstruktif.

Program-program pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi Undang-Undang Dasar, dan kampanye kesadaran hukum harus menjadi bagian integral dari kebijakan publik, demi membangun warga negara yang aktif dan kritis dalam sistem demokrasi.

Kesimpulan

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua prinsip fundamental yang harus berjalan beriringan sebagai fondasi kehidupan bernegara yang berkeadilan. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa negara hukum tidak sekadar mensyaratkan legalitas formal, tetapi harus menjamin keterlibatan publik, keadilan sosial, serta supremasi konstitusi. Di sisi lain, demokrasi yang dimaknai secara substansial tidak boleh hanya berhenti pada prosedur elektoral, melainkan wajib diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam proses legislasi dan pengawasan kekuasaan. Temuan penting menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip rule of law dengan nilai-nilai demokrasi deliberatif merupakan jalan menuju tata kelola negara yang akuntabel, responsif, dan beradab. Negara hukum yang demokratis harus tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak konstitusional, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan agar lebih terbuka, transparan, dan partisipatoris. Sebagai penegasan normatif, disarankan agar penguatan demokrasi di dalam negara hukum ditempuh melalui reformasi sistem legislasi, revitalisasi peran lembaga pengawas konstitusi, serta pendidikan politik hukum kepada masyarakat. Pada akhirnya, negara hukum tanpa demokrasi adalah otoritarianisme terselubung, sementara demokrasi tanpa hukum adalah kekacauan yang dilegalkan.

.

Referensi

Awaliyah, H. (2023). Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru. *Jurnal Niara, 13*(2), 120–135. https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4662

Chulaivi, A., Khazimi, I. Z., & Ikram, M. (2024). Efektivitas manajemen haji dan umrah dalam meningkatkan kepuasan jamaah di Indonesia: Sebuah studi literatur. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, 2*(2b), 1–17. https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2b.2957

Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi rakyat. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(2), 2518–2540.

Diniyanto, A. (2024). Tinjauan kritis terhadap sejarah pembentukan konstitusi Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(3), 74–79.

Gusman, D. (2023). Model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagai perwujudan demokrasi substantif. *UNES Law Review, 5*(3), 847–862.

Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial, 16*(2).

Ifan Bakhri, A. (2024). Pengaruh promosi media sosial, harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan jamaah umroh di PT. Muhibbah Mulia Wisata

Pekanbaru. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18*(6), 150–167. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57460

Karima, M. K., Fadhilah, N., Wulandari, S., & Pratama, A. (2023). Perjalanan demokrasi Indonesia dan problematikanya. *Educandumedia: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan, 2*(1), 104–110.

Lestari, D. P. (2024). Filosofi negara hukum dalam perspektif Pancasila: Refleksi atas asas keadilan dan kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54*(1), 45–62.

Lie, S., & Mbayang, C. (2025). Perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif ketatanegaraan. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2*(1).

Novri, F., Muamilah, H., Lia, D., & Dewi, S. P. (2024). Pengaruh kompetensi dalam penyelenggaraan ibadah haji: Studi kasus penyelenggaraan haji Kota Yogyakarta. *Jurnal Disrupsi Bisnis, 7*(5). https://doi.org/10.32493/drb.v7i5.44125

Pontorondo, I. C., & Marwanto. (2022). Pasang surut implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya, 10*(10), 2279–2292.

Pratama, R. (2023). Perkembangan konsep negara hukum dalam ilmu hukum di Indonesia: Pendekatan filosofis dan yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum, 12*(2), 101–118.

Rohman, M. M. (2024). Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem trias politica di Indonesia. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 2*(2).

Sadzali, A. (2023). Hukum progresif sebagai sarana menuju demokrasi substantif. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, 1–11.

Safitri, D. (2023). Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada jamaah umroh PT. Arrehlah Wisata Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, 1*(3), 103–115. https://doi.org/10.30872/jesm.v1i3.2743

Yunita, F. T., Nurhalimah, A., & Suryani, M. (2021). Penguatan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif konstitusional dan kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi, 1*(1), 1–32.